



KOTAMADYA BANDUNG

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 9 Mei 1978.
Nomor : 7332/78.
Perihal : Bulan Dana PMI Cabang Bandung Tahun
1978.
Lampiran : -

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Memperhatikan : Surat Keputusan Pembentukan Pengurus Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia Cabang Bandung tahun 1978 No. 474/1978 tanggal 22 April 1978
- Menimbang : bahwa dalam rangka mensukseskan Bulan Dana PMI periode tahun 1978 perlu menentukan ketentuan-ketentuan pengumpulan dana tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Surat Keputusan Menteri Sosial RI tertanggal 4 Maret 1978 No. Bansos 5-1-19/78;
3. Surat Keterangan dari Daerah Kepolisian VIII Jabar LLB Komando Kota Besar Kepolisian 86 Bandung, No. Pol. : TABES 86/12-12/63/V/ 1978, INTEL PAM izin penyelenggaraan Bulan Dana PMI Cabang Bandung tahun 1978.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Memberi izin kepada Palang Merah Indonesia Cabang Bandung yang beralamat di Jalan Aceh No. 79 Bandung untuk mengadakan pengumpulan dana dengan ketentuan sebagai berikut :
- A. Pengumpulan ini dilakukan dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- B. Penyelenggaraan dimulai pada tanggal 9 Mei s/d 9 Juni 1978 (satu bulan);
- C. Pengumpulan ini dilakukan dengan cara Gerakan Bulan Dana PMI sebagai berikut :
1. Seksi I : Mengkoordinir pengumpulan dana melalui :
- SD. Negeri dan Swasta dengan tanda terima sumbangan a Rp. 25,-
 - SLP/SLA Negeri dan Swasta dengan tanda terima sumbangan a Rp. 50,-
 - Menghimpun barang-barang lain berupa : pakaian bekas/baru, koran dll.

2. Seksi II : Mengkoordinir pengumpulan dana dengan tanda terima sumbangan a Rp. 25,- melalui :
- a. Perusahaan Air Minum
P.L.N.
P.J.K.A
Hotel, Restorant
Suburban/Taxi, Bus, Honda/Bemo, Oplet dan angkutan lainnya dengan perantaraan Organda.
 - b. Dengan tanda terima sumbangan a Rp. 50,- melalui :
DLLAJR, Polantas (SIM), Perusahaan Gas Negara, Balai Iklan, Kantor Imigrasi, Golf Clubs, Pos & Giro (TV) dan Telkom (Telepon).
 - c. Dengan Kartu Darma melalui badan-badan usaha dalam bentuk Firma, PT, CV, PD, Perusahaan Daerah dan Koperasi.
 - d. Bank Negeri dan Swasta (Nasabah).
3. Seksi III : Mengkoordinir pengumpulan dana melalui :
- a. List Derma dan Kartu Derma RT/RW/Organisasi organisasi lainnya.
 - b. Menghimpun barang-barang lainnya berupa pakaian bekas/baru, koran dan lain-lain.
4. Seksi IV : Mengkoordinir pengumpulan dana melalui :
- a. Tempat-tempat Hiburan :
 1. Dengan tanda terima sumbangan a Rp. 25,-
Bioskop, Show, Taman Lalu Lintas, Kebun Binatang Kolam Renang, Bilyard, Game Machine, Bingo dan Pachince.
 2. Dengan tanda terima sumbangan a Rp. 50,-
Pertunjukkan/Show dengan harga karcis lebih dari Rp. 1.000,-
 3. Dengan tanda terima sumbangan a Rp. 100,-
Night Club, Steam Bath.
 - b. Perusahaan-perusahaan :
Farmasi, Apotik, Tekstil, dan toko-toko dengan kartu derma.
 - c. Sepuluh komponen income Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan tanda terima sumbangan a Rp. 25,-

5. Panitia Inti Khusus :

Mengkoordinir pengumpulan dana melalui/dengan cara :

- a. Mengadakan pertemuan dengan para dermawan dan pengusaha.

- b. Penyuluhan tentang ke-Palang merah pada umumnya, khususnya mengenai donor darah dengan perantaraan Kepala Kanwil Dep. Penerangan Jawa Barat, Kepala Kantor Penerangan Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung, HUMAS Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, Kepala Kantor Dep. Agama Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Majelis Ulama.
- c.
 - 1. Pemotongan gaji pegawai Negeri dan Swasta.
 - 2. Perizinan (H.O., Bangunan, Perusahaan)
 - 3. Bagian Tanah, DKP, DIPARDA, BAGUM.
 - 4. Depag-NTR dan 10 % dari pendapatan kencleng Mesjid, Gereja, Pura dan Klenteng
 - 5. Tender Dinas/D.P.U.
 - 6. Pramuka
 - 7. Perusahaan Besar Farmasi dan Tekstil
- d. Mengkoordinir kegiatan-kegiatan pengumpulan dana lainnya dalam rangka Gerakan Bulan Dana PMI yang diselesaikan oleh seksi-seksi ybs.
- e. Mengkoordinir dengan tanda terima sumbangan a Rp. 25,- melalui Taman Kanak Kanak dengan perantaraan GABTKI.

Pembukaan Gerakan Bulan Dana PMI Cabang Bandung Tahun 1978 akan diadakan pada tanggal 8 mei 1978.

Demikian Surat Keputusan ini dibuat agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan di dalamnya.

Untuk salinan resmi
Pymt. Sekretaris Kotamadya Daerah,



Drs. MASHUB MESRIE
NIP. 480020533

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung;

ttd.

H. HUSEN WANGSAATMADJA

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
2. Laksusda Jawa Barat;
3. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. Inspektorat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Kepala Sub. Dit. , Dinas, Bagian Kantor, Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah, Camat, Kepala Lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
7. Komtabes 8.6. Bandung;
8. Ketua Pengadilan Negeri I Bandung;
9. Kepala Kejaksaan Negeri Bandung;
10. Dan Dim 0618 Kota Bandung;
11. Kepala Dinas Sosial Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
12. Kepala Kantor Dep. Agama Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
13. Kepala Kantor Dep. P & K Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
14. Direktur PN Pertamina Cabang Bandung;
15. Para Pengusaha/Pemilik Gedung Bioskop se-Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
16. Pengusaha/Pemilik Night Club se-Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
17. Yang bersangkutan i.e Pengurus Palang Merah Indonesia Cabang Bandung.